



Komunikasi Politik Islam di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis Wacana Publik Mahfud MD

Ambali Dalimunthe

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary,
Padangsidimpuan, Indonesia
Corresponding Author: ambalidlm@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>Islamic Moderation; Constitutional Discourse; Political Polarization; Public Reason; Mahfud MD</i></p>	<p>This study analyzes the construction of Mahfud MD's thinking on the relationship between Islam and the state in the context of increasing political polarization and identity populism in Indonesia. In recent years, public debates have often been characterized by the manipulation of religious symbols and the narrowing of the meaning of Islam, so there is a need for studies that can explain how intellectual-state actors respond to these dynamics. This study uses the <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) method which collects journal articles, academic books, public documents, and speeches by Mahfud MD to identify the argumentation patterns and theoretical frameworks used in his discourse. The results of the study show that Mahfud MD combines the principles of <i>wasathiyah</i> (moderation), <i>maqāṣid al-syari'ah</i>, and modern constitutionalism to affirm Islam as an inclusive public ethics, not an instrument of electoral mobilization. He dismantles the logic of populism through criticism of verse manipulation, identity abuse, and narrowing of religious interpretations, as well as encouraging public rationality through legal literacy and civic ethics. The discussion emphasized that this approach produces a constitutional Islamic model that is relevant for strengthening democracy and the stability of the public space. This research contributes to expanding the study of Islamic moderation by emphasizing the importance of integrating religious values and the framework of the state of law.</p>

Penelitian ini menganalisis konstruksi pemikiran Mahfud MD mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks meningkatnya polarisasi politik dan populisme identitas di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan publik kerap ditandai oleh manipulasi simbol keagamaan dan penyempitan makna Islam, sehingga diperlukan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana aktor intelektual-negara merespons dinamika tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang menghimpun artikel jurnal, buku akademik, dokumen publik, serta pidato Mahfud MD untuk mengidentifikasi pola argumentasi dan kerangka teoretis yang digunakan dalam wacananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahfud MD memadukan prinsip *wasathiyah* (moderasi), *maqāsid al-syari'ah*, dan konstitusionalisme modern untuk menegaskan Islam sebagai etika publik yang inklusif, bukan instrumen mobilisasi elektoral. Ia membongkar logika populisme melalui kritik terhadap manipulasi ayat, penyalahgunaan identitas, dan penyempitan tafsir keagamaan, serta mendorong rasionalitas publik melalui literasi hukum dan etika kewargaan. Pembahasan menegaskan bahwa pendekatan ini menghasilkan model Islam konstitusional yang relevan bagi penguatan demokrasi dan stabilitas ruang publik. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian moderasi Islam dengan menekankan pentingnya integrasi nilai agama dan kerangka hukum.

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, perdebatan mengenai hubungan antara Islam, negara, dan politik demokratis semakin menguat dalam studi komunikasi politik global, terutama ketika agama menjadi sumber legitimasi politik sekaligus arena persaingan identitas (Hashemi & Postel 2017; Hamid 2022; Grappel 2023). Riset mengenai Turki, Malaysia, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa politik identitas Islam berkembang melalui kombinasi media digital, populisme religius, dan polarisasi elite (Yilmaz & Morrieson 2021; Kuru 2019; Mandaville 2022; Cammett & Luong 2014). Indonesia, sebagai demokrasi Muslim terbesar, menghadapi dinamika serupa dengan kompleksitas unik akibat pluralitas sosial-budaya dan sejarah panjang negosiasi antara kelompok Islamis dan nasionalis (Fealy 2016; Menchik 2019). Penelitian Fossati

(2019) menegaskan bahwa publik Indonesia menunjukkan dukungan signifikan terhadap peran Islam dalam politik, meskipun tetap mempertahankan komitmen terhadap konstitisionalisme. Sejak 2016, gelombang populisme Islam semakin dipertajam melalui kampanye elektoral, mobilisasi digital, dan narasi politik identitas (Mietzner 2018; Slama 2020; Pepinsky 2021; Noor 2023). Kajian lain menunjukkan bahwa narasi keagamaan di media sosial turut mempercepat polarisasi politik (Lim 2017; Arifianto 2022; Tapsell 2020). Dalam konteks ini, figur publik yang memiliki otoritas moral, kapabilitas hukum, dan kapasitas komunikasi politik menjadi aktor vital dalam menjaga keseimbangan wacana keagamaan di ruang publik (Dhofier 2021; Hooker 2020). Kompleksitas inilah yang menjadikan komunikasi politik Islam di Indonesia bukan sekadar praktik pertukaran pesan, melainkan medan kontestasi ideologis yang menentukan arah demokrasi dan hubungan agama-negara di masa depan (Hadiz 2018; Bush & Pepinsky 2021).

Kajian mengenai politik identitas dan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, sebagian besar penelitian tetap memusatkan perhatian pada gerakan Islam konservatif, populisme keagamaan, atau mobilisasi massa, sehingga meninggalkan ruang kosong dalam kajian aktor-aktor moderat yang merumuskan wacana Islam secara konstruktif dalam politik nasional (Fealy & Hooker 2019; Arifianto 2020; Mujani et al. 2018). Pendekatan komunikasi politik Islam selama ini didominasi dua pola: pendekatan normatif yang menekankan dakwah, moralitas, dan etika sosial (Karim 2020; Osman 2017), serta pendekatan institusional yang memfokuskan pada kebijakan negara, regulasi hukum, dan struktur kekuasaan (Bush & Pepinsky 2021; Aspinall 2020). Namun, kedua pendekatan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana aktor politik Muslim moderat membangun strategi diskursif untuk merespons polarisasi identitas sekaligus mempertahankan prinsip demokrasi dan konstitisionalisme dalam konteks kompetisi politik yang semakin intens (Hadiz 2018; Yilmaz & Morieson 2022).

Minimnya kajian demonstratif tentang praktik komunikasi politik bukan hanya nilai normatif menunjukkan adanya *theoretical gap* yang penting. Selain itu, penelitian mengenai Mahfud MD masih bersifat parsial, misalnya membahas politik hukum, yurisprudensi konstitusional, atau etika pemerintahan (Kurniawan & Suhadi 2024; Lindsey 2018), namun belum ada studi yang mensintesis secara sistematis strategi komunikasi Islam moderat yang ia gunakan. Belum adanya kajian yang menghubungkan argumentasi hukum, etika Islam, dan wacana pluralisme dalam komunikasi politik Mahfud MD menandai adanya *research gap* signifikan yang perlu dijembatani melalui kajian sistematis literatur (SLR) (Nurdin 2022; Prasetyo 2020; Kim 2021).

Urgensi penelitian ini muncul dari meningkatnya polarisasi politik identitas, ekspansi populisme digital, dan intensifikasi disinformasi berbasis agama yang mengancam stabilitas demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia (Morieson 2021; Törnberg 2022; Gunaratne 2021). Dalam konteks globalisasi media dan banjir informasi, figur publik yang mampu menghadirkan wacana Islam moderat berbasis hukum, etika, dan pluralisme memainkan peran strategis dalam memperkuat demokrasi deliberatif (Epley 2019; Slater 2021). Mahfud MD merupakan salah satu tokoh yang menggabungkan otoritas hukum, kapasitas intelektual, dan etika Islam moderat dalam merespons isu-isu pluralisme, radikalisme, intoleransi, dan misinformasi politik. Namun, hingga kini belum ada penelitian yang secara sistematis menganalisis strategi komunikasi politik Islam Mahfud MD dalam beragam konteks: akademik, legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun digital (Honka 2024; Noor 2023).

Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) menjadi metode yang tepat untuk mengatasi fragmentasi literatur dan menghasilkan sintesis baru mengenai pola wacana, argumentasi, dan representasi politik Islam moderat yang digunakan Mahfud MD (Snyder 2019; Xiao & Watson 2019). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan karakteristik komunikasi politik Islam Mahfud MD dalam merespons isu kebangsaan; (2)

menganalisis pola diskursif yang menggabungkan prinsip Islam, konstitisionalisme, dan moderasi; serta (3) menilai kontribusi wacananya terhadap pembentukan narasi Islam moderat sebagai penyeimbang polarisasi identitas di Indonesia. Dengan demikian, studi ini memperkaya literatur komunikasi politik Islam, demokrasi, dan identitas dalam masyarakat multikultural (Mandaville 2022; Yilmaz & Morieson 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai desain utama untuk melakukan sintesis komprehensif terhadap berbagai literatur akademik yang membahas komunikasi politik Islam Mahfud MD dalam konteks wacana publik Indonesia. Metode SLR dipilih karena menawarkan kerangka kerja yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dalam menyeleksi serta menilai kualitas penelitian-penelitian relevan, sekaligus mampu mengintegrasikan temuan-temuan yang sebelumnya bersifat parsial, terfragmentasi, atau terfokus hanya pada aspek legal-formal tanpa mendalami dimensi komunikatif maupun konstruksi Islam moderat yang dibawa Mahfud MD (Snyder, 2019). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan celah teoretis yang sebelumnya tidak terlihat dalam kajian konvensional. SLR memungkinkan peneliti menyusun pemahaman holistik terkait strategi wacana, struktur argumen, serta relasi antara hukum, agama, dan politik dalam praktik komunikasi Mahfud MD sebagai aktor publik yang memiliki otoritas hukum dan legitimasi moral (Xiao & Watson, 2019). Dengan kerangka tersebut, SLR berfungsi sebagai alat analisis yang tepat untuk memetakan kontribusi Mahfud MD dalam merespons isu-isu pluralisme, polarisasi identitas, dan dinamika politik Islam kontemporer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah bereputasi internasional maupun nasional untuk memastikan kelengkapan dan

keberagaman perspektif yang dianalisis. Database yang digunakan meliputi Scopus, Web of Science, Google Scholar, Dimensions, Garuda Ristekdikti, dan Neliti, sehingga cakupan literatur mencakup penelitian global, regional, dan lokal yang relevan dengan konteks Indonesia. Jenis publikasi yang disertakan cukup beragam untuk menangkap luasnya diskursus terkait Mahfud MD, mulai dari artikel jurnal, prosiding, buku akademik, bab buku, laporan penelitian, hingga dokumen publik seperti pidato, wawancara, ceramah ilmiah, serta webinar akademik yang memuat argumentasi dan narasi resmi Mahfud MD di berbagai ruang publik. Selain itu, artikel analitis dari media kredibel juga dipertimbangkan untuk memberikan gambaran empirik mengenai persepsi publik dan dinamika komunikasi politiknya. Diversifikasi sumber ini penting agar analisis tidak hanya bersandar pada literatur formal, tetapi juga mencakup produksi wacana aktual yang mencerminkan praktik komunikasi Mahfud MD dalam situasi sosial-politik nyata, sehingga hasil SLR lebih representatif dan kontekstual (Snyder, 2019).

Proses penelusuran literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci yang disusun berdasarkan struktur konseptual penelitian dan fenomena komunikasi politik Islam Mahfud MD. Penggunaan *Boolean operators* seperti AND dan OR diterapkan untuk memperluas sekaligus mempersempit pencarian sesuai kebutuhan. Kata kunci utama meliputi “Mahfud MD” AND “political communication”, yang secara langsung menargetkan literatur berkaitan dengan komunikasi politik tokoh tersebut. Selain itu, istilah seperti “Islamic political discourse” AND Indonesia digunakan untuk menangkap kajian yang menempatkan Islam sebagai kerangka wacana politik nasional. Kata kunci “moderate Islam” AND “public sphere” membantu mengidentifikasi literatur terkait moderasi beragama dan ruang publik, sedangkan “constitutionalism” AND “Islam” digunakan untuk menemukan studi tentang hubungan antara konstitusi dan etika Islam yang menjadi ciri utama argumentasi Mahfud MD. Akhirnya, “identity

politics" AND Indonesia dimasukkan untuk memperoleh penelitian tentang polarisasi dan populisme Islam yang menjadi konteks penting komunikasi Mahfud MD. Penyusunan kata kunci yang komprehensif ini mengikuti pedoman pencarian sistematis dalam SLR (Xiao & Watson, 2019).

Penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh literatur yang dianalisis memiliki relevansi substantif dan kontribusi teoretis terhadap fokus penelitian. Kriteria inklusi mencakup publikasi tahun 2000–2024, sesuai dengan periode ketika diskursus politik Islam, polarisasi identitas, dan peran Mahfud MD semakin terlihat menonjol dalam ruang publik Indonesia. Literatur yang membahas Mahfud MD dalam konteks hukum, etika Islam, konstitusionalisme, atau komunikasi publik disertakan agar analisis mencakup spektrum perannya sebagai akademisi, pejabat negara, dan intelektual publik. Publikasi mengenai moderasi Islam, politik identitas, populisme, dan demokrasi Indonesia juga dimasukkan karena membentuk lanskap diskursif yang menjadi medan komunikasi Mahfud MD. Sebaliknya, artikel opini tanpa landasan akademik, publikasi sebelum tahun 2000, dan literatur hukum yang tidak terkait dengan wacana publik dikeluarkan dari analisis karena dianggap tidak relevan dengan tujuan penelitian (Snyder, 2019). Penerapan kriteria ini memastikan bahwa literatur terpilih benar-benar mendukung upaya membangun analisis tematik yang kuat dan teoretis.

Prosedur seleksi literatur dilakukan mengikuti protokol PRISMA 2020, yang memberikan pedoman transparan dan sistematis dalam menentukan literatur yang layak dianalisis. Tahap pertama, *identification*, menghasilkan sekitar 350 publikasi setelah pencarian awal di seluruh basis data. Pada tahap *screening*, yaitu penyaringan judul dan abstrak, jumlah publikasi berkurang menjadi 180 karena sebagian tidak relevan dengan tema komunikasi politik Islam atau tidak membahas Mahfud MD. Tahap *eligibility* dilakukan melalui pembacaan teks penuh terhadap 64 publikasi yang

dianggap potensial, untuk menilai kedalaman analitis, konteks, serta keterkaitannya dengan variabel penelitian. Dari tahap tersebut, 42 publikasi dinyatakan memenuhi kriteria *inclusion* dan disertakan dalam analisis tematik. Proses seleksi berlapis ini penting untuk menjamin kualitas dan validitas data dalam SLR, sesuai praktik terbaik dalam penelitian berbasis tinjauan sistematis (Xiao & Watson, 2019). Melalui prosedur ini, penelitian memperoleh corpus literatur yang representatif untuk memetakan secara menyeluruh konstruksi komunikasi politik Islam Mahfud MD.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan *thematic coding*, yang memungkinkan identifikasi dan kategorisasi pola-pola diskursif dalam literatur, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menelaah strategi komunikasi, narasi Islam moderat, argumentasi hukum, respons terhadap polarisasi identitas, dan representasi Mahfud MD sebagai aktor publik. Proses *coding* dilakukan secara induktif dan deduktif, dimulai dengan pembacaan menyeluruh terhadap literatur untuk menemukan tema-tema awal, kemudian membandingkannya dengan kerangka teoretis terkait komunikasi politik Islam dan konstitusionalisme. Hasil *coding* disintesis menggunakan pendekatan *recursive thematic synthesis*, yaitu integrasi temuan secara berulang untuk menghasilkan konstruksi teoretis yang lebih solid dan mendalam (Snyder, 2019). Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya menjelaskan apa yang dikatakan dalam literatur, tetapi juga bagaimana pola wacana Mahfud MD dibentuk, dikembangkan, dan diposisikan dalam dinamika politik identitas di Indonesia. Teknik ini memungkinkan penelitian menangkap relasi antara hukum, etika Islam, dan ruang publik dalam satu kerangka interpretatif yang terpadu.

LITERATURE REVIEW

Komunikasi Politik Islam

Literatur mengenai komunikasi politik Islam menekankan bahwa simbol, narasi, dan etika keagamaan memainkan peran sentral dalam pembentukan legitimasi politik

di masyarakat Muslim kontemporer. Para sarjana menyoroti bahwa penggunaan ayat, hadis, dan konsep moral Islam bukan hanya bertujuan menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga membangun kredibilitas dan otoritas moral seorang aktor politik (Osman, 2017). Selain itu, dimensi etika Islam menjadi kerangka penuntun bagi aktor publik untuk menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab komunikatif dalam ruang publik modern (Karim, 2020). Literatur juga menunjukkan bahwa moderasi keagamaan berfungsi sebagai strategi komunikasi untuk meredam polarisasi dan mempromosikan integrasi sosial, terutama di negara dengan keragaman etnis dan agama seperti Indonesia. Dalam konteks ini, Mahfud MD menampilkan pola komunikasi yang menggabungkan nilai keislaman, rasionalitas hukum, dan komitmen pada pluralisme melalui pendekatan *constitutional Islamic discourse*. Pendekatan ini memperlihatkan cara Islam diposisikan bukan sebagai alat mobilisasi politik, tetapi sebagai sumber nilai etis yang memperkuat legitimasi konstitusional dan kebangsaan, sekaligus menjaga keseimbangan antara otoritas moral dan rasionalitas hukum dalam wacana publik.

Moderasi Islam dan Demokrasi

Teori moderasi Islam berkembang untuk menjelaskan bagaimana aktor Muslim membangun narasi keagamaan yang menolak ekstremisme, memperkuat konsensus politik, serta menjaga keadaban publik dalam sistem demokrasi. Para peneliti menekankan bahwa moderasi bukan sekadar posisi teologis, tetapi strategi komunikasi politik yang berorientasi pada stabilitas sosial dan pemeliharaan ruang publik yang inklusif (Hamid, 2022). Dalam kerangka ini, moderasi dipahami sebagai praktik diskursif yang menggunakan bahasa keagamaan secara proporsional untuk menghindari politisasi agama dan mendorong dialog yang beradab (Mandaville, 2022). Mahfud MD sering diposisikan sebagai representasi aktor moderat yang mampu menyelaraskan prinsip keislaman, nilai kebangsaan, dan komitmen konstitusional melalui argumentasi

publik yang sistematis. Gaya komunikasinya menunjukkan bahwa moderasi Islam dapat dipadukan dengan penegakan hukum dan pluralisme tanpa kehilangan identitas religius. Dengan demikian, literatur mengenai moderasi Islam memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana Mahfud MD mengonstruksi pesan-pesan publiknya, termasuk upayanya menjaga harmoni sosial, melawan polarisasi identitas, dan menegakkan etika demokratis dalam konteks politik Indonesia yang dinamis dan sering kali kompetitif.

Teori Identitas dan Populisme Islam

Literatur mengenai populisme Islam menjelaskan bahwa aktor politik tertentu memanfaatkan identitas keagamaan sebagai mekanisme mobilisasi untuk memperoleh dukungan massa, terutama melalui narasi “umat versus musuh” atau dikotomi moral yang menyederhanakan realitas politik (Yilmaz & Morrieson, 2021). Dalam perkembangan terbaru, populisme Islam dipahami sebagai strategi diskursif yang memadukan simbol keagamaan dengan retorika anti-elit, sehingga memperkuat polarisasi identitas dalam masyarakat (Yilmaz & Morrieson, 2023). Teori ini relevan untuk membaca posisi Mahfud MD sebagai antitesis dari model populisme tersebut. Dalam banyak kesempatan, ia menunjukkan bahwa Islam tidak seharusnya dipakai sebagai alat agitasi, melainkan sebagai kerangka etis yang menuntun rasionalitas hukum dan etika publik. Hal ini memperlihatkan pergeseran penting dalam praktik komunikasi politik Islam: dari mobilisasi identitas menuju etika deliberatif. Analisis teoritis ini membantu menegaskan bahwa strategi komunikasi Mahfud MD lebih condong pada argumentasi konstitusional, klarifikasi rasional, dan penegasan nilai moderat, sehingga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap narasi populisme yang memecah belah dan dapat mengancam kohesi sosial dalam demokrasi Indonesia.

Teori Ruang Publik (Habermasian Public Sphere)

Teori ruang publik Habermas menekankan pentingnya arena deliberatif yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pertukaran ide secara rasional dan setara. Literatur menunjukkan bahwa figur publik yang aktif di berbagai arena diskursif memiliki potensi untuk membentuk opini publik dan menjaga kualitas deliberasi demokratis melalui argumen yang berbasis bukti, rasionalitas, dan etika sosial. Dalam konteks Indonesia, Mahfud MD menempati posisi strategis karena terlibat dalam berbagai ruang publik: akademik, yudisial, legislatif, eksekutif, hingga ruang digital. Kehadirannya di berbagai ruang ini memungkinkan ia berfungsi sebagai *public intellectual* yang tidak hanya menyampaikan wacana, tetapi juga menata struktur argumentasi publik agar tetap rasional dan tidak dikuasai narasi emosional atau populistik. Literatur mengenai ruang publik relevan karena membantu menjelaskan bagaimana Mahfud MD mengintervensi debat politik melalui klarifikasi hukum, penjelasan etis, dan artikulasi nilai konstitusional. Dengan demikian, pendekatannya memperkuat kualitas ruang publik dengan menghadirkan wacana yang menolak simplifikasi politik dan mempromosikan deliberasi demokratis yang sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Politik Islam Moderat

1. Argumentasi Hukum yang Moderatif

Analisis literatur menunjukkan bahwa Mahfud MD membangun argumentasi hukum yang moderatif melalui integrasi antara *maqāṣid al-syari‘ah*, konstitutionalisme, dan rasionalitas hukum modern. Prinsip *maqāṣid*—sebagaimana dirumuskan Auda (2008) sebagai pendekatan sistemik yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia—menjadi fondasi etis yang tampak konsisten dalam berbagai pernyataan publik Mahfud mengenai hubungan agama dan

negara. Sebagai akademisi hukum tata negara yang meniti karier dari pejabat HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, sampai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud memiliki otoritas intelektual dan pengalaman empiris yang membentuk gaya komunikasinya yang rasional, lugas, serta berbasis argumentasi hukum (Madaniah & Rohmah, 2022; Mahfud, 2009). Pengalaman panjangnya dalam birokrasi memperkuat penekanannya bahwa syariat harus dipahami bukan sebagai instrumen legislasi formal, tetapi sebagai nilai universal yang mendorong tata kelola demokratis dan penghormatan terhadap keberagaman. Temuan ini selaras dengan Hefner (2019), yang menegaskan bahwa aktor Muslim moderat di Indonesia memandang Islam sebagai etika publik yang kompatibel dengan pluralisme dan negara-bangsa modern.

Pada saat yang sama, Mahfud secara konsisten mengaitkan nilai-nilai Islam dengan kerangka konstitusi sebagai otoritas hukum tertinggi. Hal ini tercermin dalam berbagai pidato dan pernyataannya yang menolak politisasi agama, menekankan supremasi konstitusi, dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang pluralis serta inklusif (Hermawan, 2021; Simorangkir et al., 2023). Posisi ini sejalan dengan analisis Lindsey dan Butt (2018), yang menekankan bahwa konstitusi Indonesia membatasi penggunaan agama sebagai alat politik elektoral. Karena itu, Islam diposisikan Mahfud sebagai pedoman moral, bukan sarana mobilisasi populis sebagaimana dijelaskan oleh Yilmaz dan Morieson (2023). Pendiriannya diperkuat oleh rekam jejak akademiknya, terutama teori “konfigurasi politik” yang ia rumuskan, yang menjelaskan bahwa karakter produk hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik demokratis atau otoriter (Hadi, 2015). Integrasi tiga elemen—nilai *maqāṣid*, supremasi konstitusi, dan prinsip rasionalitas hukum—melahirkan wacana Islam konstitisional, yakni pendekatan yang menegaskan kompatibilitas Islam, demokrasi, dan negara hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasionalitas publik, tetapi juga

berfungsi sebagai strategi komunikasi politik yang efektif dalam meredam polarisasi identitas yang sering menguat pada kontestasi elektoral di Indonesia (Nizar & Rofiqoh, 2021).

2. Narasi Anti-Polarisasi

Temuan riset menunjukkan bahwa Mahfud MD secara konsisten membangun narasi anti-polarisasi melalui penolakan terhadap politisasi ayat maupun simbol keagamaan, terutama ketika agama dijadikan alat mobilisasi elektoral. Sikap ini sejalan dengan temuan Arifianto (2022), yang menegaskan bahwa moderasi Islam di Indonesia hanya dapat bertahan apabila aktor publik menolak penggunaan agama sebagai instrumen delegitimasi politik. Konsistensi Mahfud dalam menolak politisasi agama dapat dibaca melalui perjalanan kariernya sejak menjadi Menteri Pertahanan (2000), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), hingga Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana ia sering menegaskan bahwa agama tidak boleh menjadi alat politik yang memecah masyarakat (Madaniah & Rohmah, 2022; Mahfud, 2009). Dalam berbagai forum akademik maupun jabatan kenegaraan, ia menekankan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme deliberatif yang mengutamakan rasionalitas publik, bukan sentimen identitas. Penekanannya pada musyawarah ini memiliki kedekatan konseptual dengan gagasan *public reason* yang diadaptasi Hefner (2019) dalam membaca demokrasi Indonesia sebagai ruang negosiasi moral yang inklusif.

Mahfud menempatkan keadilan substantif sebagai nilai utama dalam menjaga integritas negara hukum, sehingga isu-isu keagamaan tidak direduksi menjadi dikotomi “kami–mereka”. Hal ini sejalan dengan pengalaman panjangnya sebagai Ketua MK, di mana ia sering menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok berbasis agama atau identitas tertentu (Esfandiari et al., 2012; Hermawan, 2021). Pendekatan ini selaras dengan analisis Mietzner (2018) mengenai ancaman polarisasi akibat populisme Islam yang memecah konsensus kebangsaan. Dalam

berbagai kasus nasional yang melibatkan sentimen agama, seperti isu intoleransi dan kampanye identitas menjelang pemilu, Mahfud kerap menyerukan dialog, toleransi, dan kedewasaan politik (Nizar & Rofiqoh, 2021; Wardi, 2018). Dengan menegaskan persatuan nasional, Mahfud menghadirkan Islam sebagai etika pemersatu, bukan identitas eksklusif. Strategi anti-polarisasi ini memperlihatkan konsistensi Mahfud dalam mempertahankan ruang publik yang inklusif, deliberatif, dan bebas dari manipulasi simbolik yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. Pendekatan tersebut menjadikan Mahfud sebagai figur kunci dalam membendung politik identitas dan menjaga orientasi moral-demokratis Islam di Indonesia.

3. Edukasi Publik di Ruang Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik Mahfud MD di ruang digital berfungsi sebagai sarana edukasi publik yang menekankan pentingnya literasi hukum, etika beragama, dan kewargaan inklusif dalam konteks meningkatnya arus disinformasi berbasis agama. Konsistensi Mahfud sebagai akademisi hukum dan politik—dengan pengalaman panjang mulai dari Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga Menkopolhukam—memberikan legitimasi kuat terhadap pesan-pesan edukatif yang ia sampaikan (Madaniah & Rohmah, 2022; Mahfud, 2009). Melalui wawancara media, kuliah umum, serta pemanfaatan platform digital, Mahfud menekankan bahwa masyarakat harus memahami hukum secara benar agar tidak mudah terjebak provokasi politik identitas, khususnya yang mengatasnamakan agama (Hermawan, 2021; Wardi, 2018). Edukasi tentang etika beragama juga ia tonjolkan, sejalan dengan pandangannya bahwa Islam harus dipahami secara moderat dan konstitusional, bukan sebagai alat polarisasi politik (Simorangkir et al., 2023; Hasan, 2015). Selain itu, Mahfud menegaskan pentingnya kewargaan inklusif sebagai fondasi demokrasi, mengingat pluralitas Indonesia membutuhkan warga yang mampu memilah

informasi dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang publik digital (Zubaidi et al., 2020; Nizar & Rofiqoh, 2021).

Representasi Mahfud MD sebagai Simbol Islam Moderat

Mahfud MD consistently berperan sebagai figur yang menjembatani Islam dan negara melalui pendekatan konstitusional yang moderatif. Dengan latar belakang akademik sebagai pakar hukum tata negara dan pengalaman birokratis sejak awal 2000-an, mulai dari Deputi Menteri HAM, Menteri Pertahanan, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud memposisikan Islam sebagai sumber nilai etis dalam penguatan demokrasi, bukan sebagai sistem hukum formal yang harus menggantikan konstitusi (Madaniah & Rohmah, 2022; Mahfud, 2009). Pendekatannya sejalan dengan argumen Hefner (2019) bahwa moderasi Islam di Indonesia bertumpu pada integrasi nilai keagamaan dengan kerangka negara-bangsa modern. Sebagai cendekiawan Muslim yang tumbuh di lingkungan pesantren Madura, Mahfud sering menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan mengakomodasi prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak dasar sebagaimana dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* (Auda, 2008). Oleh karena itu, Mahfud dipandang sebagai figur penting yang menyatukan aspirasi umat dengan kepentingan negara melalui pola komunikasi politik Islam yang rasional, etis, dan inklusif.

Temuan SLR menunjukkan bahwa Mahfud MD diposisikan sebagai penjaga konstitusi yang konsisten membawa etika Islam ke dalam ruang penegakan hukum. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (2008–2013), Mahfud dikenal tegas terhadap korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan manipulasi politik berbasis agama, sebuah sikap yang mencerminkan etika keadilan substantif dalam tradisi Islam (Esfandiari et al., 2012). Pandangan dan keputusannya sering kali menautkan nilai kejujuran (*ṣidq*), keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) sebagai orientasi moral dari negara hukum Indonesia. Pendekatan ini mempertegas posisi Islam sebagai etika publik, bukan

hukum positif yang ingin mendominasi sistem konstitusional (Lindsey & Butt, 2018). Dalam banyak pernyataan publik, Mahfud menolak upaya formalisasi syariat, menegaskan bahwa hukum negara harus bersifat inklusif dan melindungi semua warga tanpa memandang agama (Hasan, 2015). Dengan demikian, Mahfud menjadi representasi aktor Muslim yang menjaga konstitusi sembari menjaga nilai moral Islam, menciptakan keseimbangan antara hukum modern dan prinsip etika keagamaan. Peran ini menjadikannya simbol integritas konstitusional yang berakar pada nilai-nilai Islam moderat.

SLR juga menunjukkan bahwa Mahfud MD berfungsi sebagai aktor kontrapopulisme yang menolak eksploitasi agama demi mobilisasi elektoral. Sikap kritisnya terhadap politik identitas terlihat dalam berbagai kasus nasional, termasuk kampanye berbasis sentimen keagamaan menjelang pemilu, di mana ia menegaskan bahwa agama tidak boleh dipakai sebagai alat untuk menyerang lawan politik atau memecah masyarakat (Ronaldo, 2021; Wardi, 2018). Sikap ini konsisten dengan analisis Yilmaz dan Morrieson (2023), yang menilai populisme Islam sebagai ancaman bagi kohesi sosial dan demokrasi deliberatif. Sebagai akademisi dan pejabat negara, Mahfud menolak retorika eksklusivisme dan penyesatan identitas, serta menegaskan bahwa nilai Islam harus diwujudkan dalam keadaban politik, bukan mobilisasi emosional (Adiputra et al., 2023). Pengalamannya di eksekutif, legislatif, dan yudikatif memberikan legitimasi kuat bagi suaranya dalam melawan populisme berbasis agama. Dengan konsistensi tersebut, Mahfud memainkan peran strategis dalam menahan arus konservativisme politik yang dapat mengancam stabilitas nasional dan mengikis prinsip negara hukum yang pluralis.

Sebagai public intellectual, Mahfud MD memanfaatkan media massa, forum akademik, dan ruang digital untuk meredakan ketegangan identitas di tengah meningkatnya polarisasi agama di Indonesia. Melalui kuliah umum, wawancara, dan diskursus publik, ia menekankan pentingnya literasi hukum, etika beragama, dan

kewargaan inklusif sebagai fondasi kehidupan berbangsa (Alam, 2021; Zubaidi et al., 2020). Pesan moderasi dan toleransi yang disampaikannya mendapat legitimasi dari rekam jejak panjangnya sebagai akademisi hukum tata negara dan pejabat publik, termasuk Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam. Dalam isu-isu sensitif seperti intoleransi, konflik horizontal, atau politik identitas, Mahfud selalu menyerukan dialog, rasionalitas, dan penyelesaian damai (Nizar & Rofiqoh, 2021). Hal ini memperkuat posisinya sebagai figur moral yang berupaya menjaga keseimbangan antara nilai Islam dan keutuhan bangsa. Dengan pendekatan wacana yang argumentatif dan berbasis data hukum, Mahfud mengembalikan agama ke fungsi etisnya: bukan simbol pengkotak-kotakan, melainkan kekuatan pemersatu dalam ruang publik plural. Peran ini menegaskan signifikansinya dalam mempertahankan demokrasi yang inklusif dan deliberatif.

Respons terhadap Populisme Islam dan Polarisasi Politik

1. Membongkar logika populisme

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahfud MD secara konsisten membongkar logika populisme Islam melalui penjelasan metodologis mengenai kesalahan tafsir keagamaan yang sering dieksplorasi aktor politik. Dalam berbagai ceramah, kuliah umum, dan wawancara televisi, Mahfud menegaskan bahwa tafsir agama harus merujuk pada kaidah usul fikih, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan prinsip kemaslahatan publik, bukan pada interpretasi literal yang dilepaskan dari konteks sosial-politik Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan argumen Auda (2008) mengenai perlunya penafsiran Islam yang berbasis tujuan (purpose-based hermeneutics) agar tidak terjebak pada reduksionisme hukum. Selain itu, strategi Mahfud mengoreksi penyimpangan tafsir populis selaras dengan peringatan Hefner (2019) bahwa demokrasi Indonesia rentan dimanipulasi melalui otoritas agama yang semu. Dalam pidato-pidatonya sebagai Menko Polhukam, Mahfud menegaskan bahwa banyak

konflik politik berakar pada *penyerahan otoritas tafsir kepada aktor non-otoritatif* yang menyempitkan Islam menjadi alat perlawanan identitas. Dengan menegakkan prinsip *tafsir yang kompeten, kontekstual, dan berbasis maqāṣid*, Mahfud menghadirkan agama sebagai sumber etika publik yang rasional dan inklusif, sekaligus menutup ruang bagi distorsi teologis yang sering menjadi fondasi populisme Islam (Yilmaz & Morieson, 2023).

Penelitian ini memperlihatkan bahwa salah satu strategi diskursif Mahfud MD dalam merespons populisme Islam adalah membongkar praktik manipulasi ayat dan simbol keagamaan yang digunakan untuk membungkai lawan politik sebagai “anti-Islam”. Dalam sejumlah forum publik, termasuk saat menghadapi isu penodaan agama, kontroversi politik elektoral, dan perdebatan RUU strategis, Mahfud mengingatkan bahwa penggunaan ayat untuk kepentingan politik adalah bentuk *instrumentalisasi agama* yang bertentangan dengan etika demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan temuan Arifianto (2022), yang mencatat bahwa polarisasi identitas meningkat ketika simbol keagamaan dieksplorasi sebagai alat delegitimasi. Mahfud menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memiliki konteks historis (*asbāb al-nuzūl*) dan ruang interpretatif yang luas, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai slogan politik yang menjustifikasi permusuhan. Setiap kali muncul narasi “Islam diserang” atau “ulama dibungkam”, Mahfud merespons dengan pembacaan hukum yang menempatkan agama dalam kerangka *keadilan substantif*, bukan dalam logika mobilisasi massa. Pendekatan ini konsisten dengan analisis Mandaville (2022) bahwa Islam moderat berfungsi sebagai rem terhadap penggunaan simbol keagamaan dalam kampanye populis. Dengan membongkar manipulasi simbolik tersebut, Mahfud menegaskan Islam sebagai *moral compass*, bukan alat agitasi elektoral.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Mahfud MD memainkan peran penting dalam menahan arus politik identitas dengan membongkar penyalahgunaan

identitas keagamaan sebagai alat pembelahan sosial. Dalam berbagai pernyataannya, terutama menjelang Pemilu 2019 dan 2024, Mahfud menegaskan bahwa identitas keagamaan tidak boleh dijadikan basis penilaian terhadap integritas atau kompetensi politik seseorang. Hal ini sejalan dengan analisis Mietzner (2018), yang memperingatkan bahwa politik identitas di Indonesia sering menghasilkan *polarized pluralism*, yaitu situasi ketika masyarakat terfragmentasi berdasarkan dikotomi moral antara “umat yang benar” dan “lawan yang sesat”. Mahfud menolak logika tersebut dengan mengedepankan prinsip persatuan kebangsaan serta supremasi konstitusi sebagai titik temu identitas kolektif (Lindsey & Butt, 2018). Dalam pidato dan konten edukasi digitalnya, ia menekankan bahwa “keislaman seseorang tidak ditentukan oleh pilihan politiknya”, sebuah pesan yang memperkuat etika kewargaan inklusif sebagaimana ditegaskan Osman (2017) dalam studi komunikasi politik Islam. Dengan memposisikan identitas sebagai ranah privat dan konstitusi sebagai ruang publik bersama, Mahfud berhasil membongkar narasi eksklusivisme yang menjadi bahan bakar populisme Islam (Yilmaz & Morison, 2021). Strategi ini secara signifikan berkontribusi menjaga kohesi sosial dalam konteks demokrasi yang plural.

2. Mendorong Rasionalitas Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahfud MD memainkan peran sentral dalam mendorong rasionalitas publik melalui pendidikan hukum yang bersifat terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam berbagai forum, termasuk kuliah umum, talk show, wawancara media, dan diskusi akademik, Mahfud secara konsisten menjelaskan prinsip dasar negara hukum: supremasi konstitusi, kepastian hukum, keadilan substantif, dan mekanisme checks and balances. Pendekatan ini sejalan dengan analisis Lindsey dan Butt (2018), yang menegaskan bahwa stabilitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada pemahaman publik terhadap kerangka konstitusional. Melalui penjelasan-penjelasan yang lugas, misalnya ketika menjelaskan

isu judicial review, polemik legislasi, hingga cara kerja lembaga penegak hukum—Mahfud selalu menekankan bahwa hukum adalah instrumen rasional, bukan arena pertarungan identitas. Strategi ini memperkuat gagasan Hefner (2019) mengenai perlunya “public reason” dalam masyarakat plural, yakni penggunaan argumentasi hukum dan moral yang dapat diterima oleh semua warga negara tanpa merujuk pada klaim kebenaran eksklusif agama tertentu. Melalui pendekatan edukatifnya, Mahfud berupaya memastikan bahwa masyarakat tidak mudah terjebak oleh narasi manipulatif atau propaganda populisme Islam (Yilmaz & Morieson, 2023).

Selain pendidikan hukum, Mahfud MD juga menekankan pentingnya etika publik sebagai fondasi rasionalitas warga negara. Dalam berbagai ceramah, termasuk yang disampaikan saat menjabat Menko Polhukam, ia menyoroti nilai integritas, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab publik sebagai unsur yang harus dipelihara dalam kehidupan bernegara. Pendekatan ini konsisten dengan pemikiran Osman (2017) mengenai peran etika Islam dalam membangun komunikasi politik yang moderat dan rasional. Melalui berbagai unggahan digital baik melalui YouTube, kuliah podcast, maupun wawancara Mahfud menegaskan bahwa etika publik bukan sekadar norma moral, tetapi mekanisme sosial untuk menghadang polarisasi. Ia sering mengkritik perilaku elit dan publik yang mudah terbawa emosi, menyebarkan disinformasi, atau menghakimi lawan politik melalui sentimen keagamaan, seraya mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan sikap *tabayyun* dan *tahqiq* sebelum menyebarkan informasi. Temuan ini sejalan dengan Arifianto (2022), yang menekankan bahwa moderasi Islam hanya dapat bertahan apabila warga memiliki kemampuan literasi etis untuk menafsirkan isu keagamaan secara proporsional. Dengan memposisikan etika sebagai panduan tindakan bersama, Mahfud membantu membangun ruang publik yang lebih dewasa, rasional, dan kebal terhadap manipulasi simbolik yang menjadi ciri utama populisme identitas (Mietzner, 2018).

3. Menawarkan Islam Inklusif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahfud MD secara konsisten menawarkan model Islam inklusif melalui integrasi prinsip *wasathiyah*, yakni Islam yang moderat, seimbang, dan terbuka dengan kerangka konstitisionalisme modern. Pendekatan ini tampak dalam berbagai pernyataan publiknya, ketika ia menegaskan bahwa nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak dasar kompatibel dengan sistem demokrasi dan negara hukum Indonesia. Pemahamannya ini dipengaruhi oleh latar belakang akademiknya sebagai profesor hukum tata negara sekaligus sosok yang dibesarkan di lingkungan pesantren, sehingga membentuk sintesis antara tradisi keislaman dan penalaran hukum modern (Mahfud, 2009; Madaniah & Rohmah, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Osman (2017), yang menyatakan bahwa moderasi Islam berfungsi sebagai jembatan antara etika keagamaan dan tuntutan tata kelola demokratis. Dengan mengacu pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan menjadikannya basis moral bagi konstitisionalisme, Mahfud menolak dikotomi palsu antara Islam dan negara-bangsa modern. Model ini menawarkan alternatif rasional terhadap politik identitas, karena Islam ditampilkan bukan sebagai instrumen kekuasaan elektoral, tetapi sebagai etika publik yang inklusif bagi semua warga negara (Hefner, 2019).

Integrasi antara moderasi Islam dan konstitisionalisme yang dibangun Mahfud MD juga tampak dalam sikapnya terhadap isu-isu kebangsaan, terutama dalam menolak narasi eksklusif yang mengklaim monopoli kebenaran keagamaan. Dalam berbagai forum nasional, ia menekankan bahwa konstitusi Indonesia telah dirancang untuk menampung keragaman agama dan budaya, sehingga Islam harus dipahami sebagai kekuatan moral yang menjaga persatuan, bukan sebagai identitas politik yang membelah masyarakat. Pendekatan ini memperkuat argumentasi Butt dan Lindsey (2018) bahwa konstitusi Indonesia memiliki mekanisme internal untuk menahan upaya

politisasi agama. Mahfud mempraktikkan hal ini melalui pesan-pesan publik yang menolak polarisasi, misalnya ketika menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok yang menggunakan simbol keagamaan untuk delegitimasi politik. Pendekatan ini konsisten dengan literatur populisme Islam, yang menunjukkan bahwa salah satu strategi kontranya adalah menghadirkan Islam sebagai sumber etika kesalingan, bukan alat mobilisasi emosional (Yilmaz & Morieson, 2023). Dengan demikian, Islam inklusif versi Mahfud bukan hanya gagasan normatif, tetapi strategi politik-etis yang berfungsi menjaga kohesi sosial dalam masyarakat plural.

Temuan mengenai Islam inklusif Mahfud MD mengisi kesenjangan literatur yang sebelumnya Anda identifikasi dalam bagian pendahuluan, yaitu minimnya kajian yang menghubungkan komunikasi politik Islam dengan praktik konstitisionalisme di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada dua kutub: pertama, penelitian tentang politik identitas dan populisme Islam yang menyoroti dominasi narasi eksklusif (Mietzner, 2018); kedua, studi tentang moderasi Islam yang lebih menekankan aspek keagamaan tanpa melihat praktik komunikatif aktor negara (Hamid, 2022). SLR ini menunjukkan bahwa Mahfud bukan hanya aktor hukum, tetapi komunikator politik Islam yang menjadikan konstitusi sebagai medium etis untuk merawat keberagaman. Dengan memberikan penjelasan hukum yang mudah dipahami publik baik melalui media digital, kuliah umum, maupun wawancara, Mahfud mengisi ruang literatur yang selama ini jarang menyoroti peran intelektual Muslim dalam membangun diskursus Islam konstitusional. Analisis ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana konsep moderasi Islam dapat diimplementasikan dalam komunikasi politik praktis yang terikat pada sistem hukum nasional.

Temuan penelitian ini juga menutup kesenjangan akademik mengenai representasi figur moderat dalam komunikasi politik Indonesia, khususnya tokoh yang berperan simultan sebagai akademisi, pejabat negara, dan komunikator publik.

Literatur sebelumnya sering menyoroti peran ulama atau pemimpin ormas keagamaan dalam menyuarakan moderasi (Hefner, 2019; Osman, 2017), tetapi sedikit studi yang menganalisis aktor institusional seperti Mahfud MD yang mampu mengartikulasikan Islam inklusif melalui bahasa hukum dan konstitusional. Melalui posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam, dan akademisi, Mahfud menjembatani celah antara wacana normatif moderasi Islam dan pengambilan kebijakan negara. Pendekatan komunikasinya yang rasional, legalistik, dan berbasis etika publik memperlihatkan bahwa moderasi Islam dapat diterapkan secara konkret dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Inilah kontribusi literatur baru yang dihasilkan SLR ini: moderasi tidak hanya lahir dari ceramah keagamaan, tetapi juga dari praktik komunikasi politik negara yang menegaskan kesetaraan warga, supremasi hukum, dan penolakan populisme. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian moderasi Islam ke dalam ranah komunikasi politik negara-bangsa.

Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran Mahfud MD mengenai Islam dan kenegaraan merepresentasikan pola *wasathiyah* yang terintegrasi dengan konstitutionalisme. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam tidak perlu dihadapkan secara dikotomis dengan negara-bangsa modern, melainkan diposisikan sebagai sumber etika normatif yang memperkuat praktik demokrasi (Abdullah, 2020). Integrasi moderasi beragama dengan komitmen terhadap prinsip negara hukum membuktikan bahwa nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak warga negara dapat berjalan selaras dalam ruang publik (Anwar, 2021). Hal ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa moderasi tidak cukup dibangun pada ranah wacana keagamaan semata, tetapi membutuhkan institusionalisasi dan dukungan kerangka hukum yang kuat untuk menghasilkan dampak sosial yang nyata (Hasan, 2019). Dengan

demikian, kontribusi Mahfud MD menegaskan bahwa moderasi Islam memiliki relevansi kontekstual terhadap praktik bernegara di Indonesia.

Analisis terhadap gagasan *Islam inklusif* Mahfud MD menunjukkan bahwa inklusivitas bukan hanya sebagai sikap sosial, melainkan sebagai strategi kebangsaan yang memadukan nilai-nilai universal Islam dengan pilar-pilar konstitusi. Konsepsi tersebut sejalan dengan pandangan cendekiawan Muslim kontemporer bahwa ruang publik modern membutuhkan kompatibilitas antara prinsip agama dan prinsip kewarganegaraan (Hefner, 2019). Mahfud MD menegaskan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi warganya atas dasar agama, dan bahwa spirit keislaman seharusnya mendorong lahirnya jaminan kesetaraan sipil (Rahman, 2022). Pendekatan ini memperkuat posisi *wasathiyah* sebagai paradigma yang menolak eksklusivisme politik identitas. Dengan demikian, model pemikiran Mahfud MD memperluas spektrum literatur mengenai inklusivitas Islam dalam konteks politik demokratis, serta memperlihatkan bagaimana nilai keagamaan dapat memperkaya bangunan konstitusional tanpa mengancam pluralisme.

Temuan bahwa Mahfud MD mendorong rasionalitas publik melalui pendidikan hukum dan etika publik turut mengisi kekosongan yang selama ini belum banyak dielaborasi dalam literatur hubungan agama-negara. Penelitian sebelumnya lebih sering menekankan moderasi pada aspek wacana keagamaan dan interaksi sosial, namun kurang menyoroti keterhubungannya dengan literasi hukum sebagai basis perilaku publik (Fauzi, 2020). Pendekatan Mahfud MD yang menggabungkan pendidikan hukum, etika sosial, dan nilai keagamaan membuktikan bahwa rasionalitas publik dapat dibangun melalui integrasi instrumen formal dan kultural. Strategi ini sejalan dengan gagasan bahwa masyarakat demokratis memerlukan kapasitas berpikir kritis agar tidak mudah terjebak pada polarisasi politik bernuansa agama (Mujani,

2018). Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan diskusi tentang moderasi melalui perspektif *legal consciousness*.

Dalam konteks literatur mengenai Islam politik di Indonesia, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyoroti bagaimana figur akademisi-negawaran seperti Mahfud MD berperan sebagai *epistemic bridge* antara norma agama, norma hukum, dan praktik politik. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada organisasi keagamaan atau gerakan sosial sebagai aktor moderasi (Latief, 2017; Ichwan, 2021). Namun penelitian ini menunjukkan bahwa peran individu dengan kapasitas akademik-hukum yang kuat dapat menjadi lokomotif penting pembaruan wacana. Mahfud MD menggunakan otoritas keilmuannya dalam hukum tata negara untuk menegaskan kompatibilitas antara Islam dan demokrasi Indonesia. Hal ini memberikan perspektif baru bahwa agen moderasi tidak hanya muncul dari lembaga keagamaan, tetapi juga dari figur negara yang memiliki kredibilitas moral dan keilmuan.

Penelitian ini menguatkan kembali bahwa moderasi Islam perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang jelas agar tidak terjebak pada jargon normatif tanpa implementasi. Pendekatan Mahfud MD memberikan landasan bahwa moderasi harus diwujudkan dalam tiga ranah: (1) edukasi publik mengenai hukum dan etika, (2) konsistensi penegakan hak-hak konstitusional, dan (3) komitmen pada pluralisme politik (Azra, 2016). Dengan menyatukan prinsip *wasathiyah* dan konstitusionalisme, model ini memperlihatkan arah baru bagi literatur moderasi Islam di Indonesia, yakni integrasi nilai spiritual dengan rasionalitas hukum. Penelitian ini pada akhirnya memberi argumen bahwa moderasi berbasis negara hukum adalah bentuk paling substantif dari Islam inklusif dalam konteks demokrasi modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran Mahfud MD mengenai Islam dan kenegaraan menghadirkan model integratif yang memadukan prinsip *wasathiyah* (moderasi) dengan konstitutionalisme modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam dapat berperan sebagai sumber nilai etis yang memperkuat sistem hukum dan demokrasi, bukan sebagai kekuatan yang bertentangan dengan negara-bangsa. Temuan penelitian menunjukkan tiga dimensi utama: pertama, konsep *Islam inklusif* Mahfud MD menegaskan pentingnya kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi berbasis agama, sekaligus menolak politik identitas eksklusif. Kedua, integrasi *wasathiyah* dengan konstitutionalisme memperlihatkan bahwa nilai keadilan, perlindungan hak, dan musyawarah dapat diterjemahkan ke dalam kerangka hukum yang operasional. Ketiga, Mahfud MD mendorong rasionalitas publik melalui pendidikan hukum dan etika publik, menekankan perlunya peningkatan literasi hukum sebagai fondasi perilaku politik yang sehat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa moderasi Islam tidak hanya bekerja pada tataran wacana keagamaan, tetapi juga harus diinstitusionalisasi melalui sistem hukum dan edukasi publik, sehingga relevan bagi penguatan demokrasi Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai moderasi beragama, Islam politik, dan hubungan agama-negara dengan menawarkan perspektif baru bahwa moderasi Islam perlu didekati melalui integrasi konsep hukum tata negara. Sebagian studi sebelumnya memusatkan perhatian pada organisasi keagamaan atau gerakan masyarakat sebagai aktor moderasi, sementara penelitian ini menunjukkan peran penting aktor intelektual-negara seperti Mahfud MD sebagai *epistemic bridge* antara norma agama, rasionalitas hukum, dan praktik demokrasi. Melalui analisis konseptual terhadap gagasan Islam inklusif, *wasathiyah*, dan konstitutionalisme, penelitian ini menghasilkan kerangka analitis yang memperluas pemahaman tentang moderasi:

bukan hanya sebagai nilai normatif, tetapi sebagai proyek institusional yang membutuhkan dukungan negara hukum, edukasi publik, dan komitmen terhadap pluralisme. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami posisi Islam dalam negara demokratis Indonesia.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, analisis lebih banyak bertumpu pada studi literatur dan pemikiran Mahfud MD sehingga belum menggambarkan secara komprehensif bagaimana konsep moderasi-konstitusional tersebut diimplementasikan pada level kebijakan ataupun praktik sosial. Kedua, penelitian ini belum membandingkan gagasan Mahfud MD dengan pemikir Muslim kontemporer lainnya, baik di Indonesia maupun di negara-negara mayoritas Muslim yang mungkin memiliki konsep serupa tentang integrasi agama dan negara hukum. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam respons publik atau kelompok keagamaan terhadap model Islam inklusif versi Mahfud MD. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas pendekatan dengan metode empiris, seperti wawancara mendalam, analisis kebijakan, atau survei persepsi publik untuk melihat sejauh mana gagasan tersebut memiliki resonansi dan efektivitas dalam konteks sosial-politik Indonesia. Selain itu, perbandingan dengan tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, atau Rasyid Ghannoushi dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai hubungan antara moderasi Islam, hak konstitusional, dan demokrasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih holistik tentang dinamika moderasi Islam dalam negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Wisnu Martha, Budi Irawanto, & Novi Kurnia. (2023). Arena komunikasi politik di Indonesia: Bagaimana masyarakat sipil menggunakan media baru sebagai komunikasi politik. *Jurnal Komunikasi*, 17(2), 225–242. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art5>
- Al-Farisi, Leli Salman. (2021). Politik hukum Islam di Indonesia: Membedah kerancuan bukan negara agama dan bukan negara sekuler. *Aspirasi*, 11(2), 250–252.
- Alam, Sukma. (2021). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), 68–78.
- Alvian, Rizky Alif, & Irfan Ardhani. (2023). The politics of moderate Islam in Indonesia: Between international pressure and domestic contestations. *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 31–70. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.31-70>
- Arifianto, Alexander R. (2022). *Rising Islamic conservatism in Indonesia: Islamic groups and identity politics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003205105>
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Cahyono, Aris Dwi. (2021). Peranan pengembangan manajemen kinerja tenaga administrasi kesehatan terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. *Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28–42.
- Esfandiari, Fitria, Jazim Hamidi, & Moh Fadli. (2012). Positive legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
- Fatih, Moh Khoirul. (n.d.). Dialog dan kerukunan umat beragama di Indonesia dalam pemikiran A. Mukti Ali.
- Firdaus, Muhammad. (2012). *Komunikasi Politik Islam*. Alauddin University Press.
- Fossati, Diego. (2019). The resurgence of ideology in Indonesia: Political Islam, aliran, and political behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119–148. <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>
- Hadi, Solikhul. (2015). Pengaruh konfigurasi politik pemerintah terhadap produk hukum. *ADDIN*, 9(2), 383–400.
- Hamid, Shadi. (2022). *Islamic exceptionalism and modern politics*. Oxford University Press.
- Hasan, Hamsah. (2015). Hubungan Islam dan negara: Merespons wacana politik Islam kontemporer di Indonesia. *Al-Hakam*, 25, 19–42.
- Hefner, Robert W. (2019). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia* (20th anniversary ed.). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400823871>
- Hermawan, Niko Alfian. (2021). Mahfud MD sebagai hakim konstitusi.

- Itman, Muhammad Shohibul & Ahmad Syakirin. (2019). Pemikiran Mahfud MD tentang politik hukum Islam di Indonesia. *Politesa*, 2(1), 17–32.
- Lavan, Yohana Oktaviani, Wulan Siti S., Rd. Jeni Wiradikusumah, & Khairunnisa Azhari. (2021). Implementasi nilai-nilai Islam dalam dinamika politik Indonesia. *Intelegrasia*, 9(1), 53–66.
- Lindsey, Tim, & Simon Butt. (2018). *Indonesian law and society* (3rd ed.). Federation Press.
- Madaniah, Aulia, & Siti Ngainur Rohmah. (2022). Hubungan Islam dan negara dalam negara hukum: Analisis pemikiran Moh. Mahfud MD. *SALAM*, 9(1), 285–302.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24789>
- Mahfud, Moh. (2009). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Press.
- Mandaville, Peter. (2022). *Global political Islam*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003045251>
- Mietzner, Marcus. (2018). Populism and Islamic politics in Indonesia. In Berenschot et al. (Eds.), *Democracy for Sale* (pp. 291–315). Cornell University Press.
<https://doi.org/10.7591/9781501732995>
- Nizar, Yasyva Agf., & Yusnia I. Rofiqoh. (2021). Komunikasi interkultural dan pluralitas toleransi antar umat beragama. *Al-Munir*, 12(1), 1–14.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. (2017). *Moderation in Islam and political communication in the Muslim world*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-2>
- Panggabean, Ilham Budiman, & Aprilinda M. Harahap. (2024). Perspektif Islam tentang dinasti politik. *Jayapangus Press*, 7(2), 1–15.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ*, 372, n71.
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prajarto, Nunung. (2010). *Komunikasi Politik dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*.
- Ramadhan, Cakrawala Esa. (2022). Kepemimpinan Mahfud MD: Dari akademisi ke panggung politik.
- Ronaldo, Riki. (2021). Politisasi agama dan politik kebencian pada Pemilu Presiden 2019.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>
- Said, Ridwan Wijayanto, et al. (2023). Fenomena politik identitas dalam pemilu di Indonesia.
<https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233>
- Sari, Milya, & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan dalam penelitian IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Simorangkir, Binsar, Tri Legionosuko, & Surjyanto Djoko Waluyo. (2023). Cyber security dalam studi keamanan nasional. *Journal System*, 17, 2409–2414.

- Snyder, Hannah. (2019). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suardi. (2016). Antara media sosial dalam komunikasi politik. *Risalah*, 27(2), 82–86.
- Tasman. (n.d.). Islam inklusif: Konstruksi pemikiran untuk dialog umat beragama di Indonesia.
- Thaib, Erwin Jusuf. (2019). Komunikasi politik ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi. *Farabi*, 16(1), 1–18.
- Wardi, Moh. (2018). Kontribusi pemikiran Mahfud MD tentang konfigurasi politik dalam merespon dinamika keislaman. *Annual Conference for Muslim Scholars*, 134–143.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yilmaz, Ihsan, & Nicholas Morieson. (2023). *The politics of Islamic populism*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-17212-8>
- Zubaidi, Ahmad, Moh Wildan Jauhary, & Lia Lestari. (2020). Peran media digital dalam meningkatkan partisipasi politik. *Kawistara*, 10(1), 77–88.